



P U T U S A N

Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : REVDY YUDA PUTRA Als OCA Bin DADAN;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kota Demak Nomor 150 RT. 002 RW.

001 Kelurahan Pasir Putih Kec. Bukit Intan
Kota Pangkalpinang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan ditangkap pada tanggal 25 September 2023;

Terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 284/Pid.B/

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/PN Pgp tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2023/PNPgp tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Revdy Yuda Putra Bin Dadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, secara melawan hukum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Revdy Yuda Putra Bin Dadan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah marun No.Pol. BN 5141 TR No. Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka MH32S60048K423168;
2. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan No. Pol. BN 5141 TR No.Mesin 2S6-423188 dan No.Rangka MH32S60048K423168;
3. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan No.Pol. BN 5141 TR No. Mesin 2S6-423188 dan No.Rangka MH32S60048K423168;

Barang bukti No. 1 s.d 3 dikembalikan kepada Norvasius Naitak Als Naris anak dari Kasmir Kono;

4. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna biru No.Pol BN 5597 PC No.Mesin 2SV-228941 dan No.Rangka MH32SV00AFJ228914.
5. 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha 2 SV (Xeon) warna biru dengan No. Pol BN 5597 PC No. Mesin 2SV-228941 dan No.Rangka MH32SV00AFJ228914;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Yamaha 2 SV (Xeon) warna biru dengan No. Pol. BN 5597 PC No.
Mesin 2 SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914;

**Barang bukti No. 4 s.d 6 dikembalikan kepada Lilis Suryani Als
Suri Binti Saini.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara
lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan
alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap
permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap
pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan melakukan
beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri
sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, **Pertama** pada hari
Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya
pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun
2023 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Demak RT.05
RW.02 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Pangkalpinang, **Kedua** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023
sekira pukul 02.30 atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023
atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di rumah saksi Lilis
Suryani yang beralamat Jalan Kota Demak No.169 RT.002 RW.001 Kel.
Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Pangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain (milik saksi Lilis Suryani dan saksi HOKtovianus Olin Als
Okto Anak dari Agustinus Olin) dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan**

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu,”perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **Pertama** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju tempat kos an teman terdakwa, pada saat melintasi Jl. Demak RT.05 RW.02 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang terdakwa melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah Tahun 2008 dengan No.Pol. BN 5141 TR terparkir diteras rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut untuk mengecek apakah terkunci, setelah memastikan tidak terkunci stang, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh \pm 200 meter ke jalan dan berhenti sebentar untuk memutus kabel kontak sepeda motor dari bawah bok depan sepeda motor lalu menyatukan kabel menjadi satu bagian, setelah hidup terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa di daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang, dan sesampainya di rumah terdakwa lalu menyembunyikan sepeda motor di lorong samping rumah.
- Bahwa **Kedua** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 02.30 di Jl. Kota Demak No.169 RT.002 RW.001 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang terdakwa mengambil 1 unit motor merk Yamaha Xeon warna biru No.Pol BN 5597 PC dengan cara mendekati sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah kemudian terdakwa mendapati sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa mendorong sepeda motor \pm 400 meter ke Jalan dan berhenti sebentar untuk memutus kabel kontak sepeda motor dari bawah bok depan sepeda motor lalu menyatukan kabel menjadi satu bagian sehingga sepeda motor tersebut mesinnya dapat hidup, terdakwa mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa di daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di Lorong samping kontrakan dan terdakwa membuka plat kendaraan, melepas kap depan samping kanan dan kiri dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah Tahun 2008 No.Po. BN 5141 TR dan 1 (satu) unit motor merk

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Yamaha Xeon warna biru No.Pol BN 5597 PC untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa saksi Oktovianus Olin Als Okto Anak dari Agustinus Olin tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah Tahun 2008 No.Po. BN 5141 TR akibat kejadian tersebut saksi Oktovianus Olin Als Okto Anak dari Agustinus Olin mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Lilis Suryani tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna biru No.Pol BN 5597 PC tersebut, akibat kejadian tersebut saksi Lilis Suryani mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Demak RT.05 RW.02 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Kedua pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 02.30 atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di rumah saksi Lilis Suryani yang beralamat Jalan Kota Demak No.169 RT.002 RW.001 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Pertama** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju tempat kos an teman

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, pada saat melintasi Jl. Demak RT.05 RW.02 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah Tahun 2008 No.Po. BN 5141 TR terparkir diteras rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah dan mendekati sepeda motor tersebut untuk mengecek apakah terkunci, setelah memastikan tidak terkunci stang lalu terdakwa mendorong motor tersebut \pm 200 meter ke jalan dan berhenti sebentar untuk memutus kabel kontak motor dari bawah bok depan motor kemudian menyatukan kabel menjadi satu bagian, setelah hidup terdakwa mengendarai sepeda motor ke rumah terdakwa di daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang, sampai di rumah terdakwa menyembunyikan di Lorong samping rumah.

- Bahwa **Kedua** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 02.30 di Jl. Kota Demak No.169 RT.002 RW.001 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang terdakwa mengambil 1 unit motor merk Yamaha Xeon warna biru No.Pol BN 5597 PC dengan cara mendekati sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah kemudian terdakwa mendapati sepeda motor tersebut tidak terkunci stang lalu terdakwa dengan segera mendorong sepeda motor sejauh \pm 400 meter ke Jalan dan berhenti memutus kabel kontak sepeda motor dari bawah bok depan sepeda motor lalu menyatukan kabel menjadi satu bagian sehingga sepeda motor tersebut mesinnya dapat hidup, terdakwa mengendarai sepeda motor menuju rumah terdakwa di daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di Lorong samping kontrakan dan terdakwa membuka plat kendaraan, melepas kap depan samping kanan dan kiri dari sepeda motor tersebut.
- Selanjutnya terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kota Demak No. 150 RT.002 RW.001 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang diamankan oleh Sat.Reskrim sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Oktovianus Olin Als Okto Anak dari Agustinus Olin tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah Tahun 2008 No.Po. BN 5141 TR akibat

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian tersebut saksi Oktovianus Olin Als Okto Anak dari Agustinus Olin mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Lilis Suryani tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna biru No.Pol BN 5597 PC tersebut, akibat kejadian tersebut saksi Lilis Suryani mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Pertama pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan Demak RT.05 RW.02 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Kedua pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 02.30 atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2023 bertempat di rumah saksi Lilis Suryani yang beralamat Jalan Kota Demak No.169 RT.002 RW.001 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Pertama** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah Tahun 2008 No.Po. BN 5141 TR tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Norvasius Naitak Als Naris anak dari Kasmir Kono kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



tersebut di rumah terdakwa sendiri Jl. Kota Demak No. 150 RT.002 RW.001 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, setelah sampai terdakwa menyembunyikan di lorong samping rumah.

- Bahwa **Kedua** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 02.30 di terdakwa menyimpan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna biru No.Pol BN 5597 PC tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Lilis Suryani kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa sendiri Jl. Kota Demak No. 150 RT.002 RW.001 Kel. Pasir Putih Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, setelah sampai terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut di Lorong samping kontrakan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa berada di rumah teman terdakwa di Jl. Bukit Semut Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka dan diamankan oleh Sat.Reskrim dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi Oktovianus Olin Als Okto Anak dari Agustinus Olin tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah Tahun 2008 No.Po. BN 5141 TR akibat kejadian tersebut saksi Oktovianus Olin Als Okto Anak dari Agustinus Olin mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Lilis Suryani tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna biru No.Pol BN 5597 PC tersebut, akibat kejadian tersebut saksi Lilis Suryani mengalami kerugian sekira kurang lebih Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke- (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Lili Suryani als Suri binti Saini (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



- diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB Jalan Kota Demak Nomor 169, RT 002 RW. 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin : 2SV-228941 dan Nomor Rangka : MH32SV00AFJ228914;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil motor saksi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum hilang Motor saksi diparkir di depan rumah dengan keadaan tidak terkunci stang namun kunci sepeda motor ada pada Saksi dan disimpan di dalam rumah saksi;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui motor saksi sudah tidak ada diparkiran rumah saksi adalah anak saksi sendiri yang mana pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2003 sekira Pukul 06.00 WIB anak saksi hendak memakai motor saksi untuk berangkat kuliah namun motor milik saksi sudah tidak ada lagi diparkiran rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor saksi tersebut namun menurut saksi Terdakwa mengambil motor saksi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dikarenakan motor saksi tersebut diparkir di depan rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci stang;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB anak saksi pulang dari tempat kuliah dengan menggunakan motor saksi dan memarkirkan motor tersebut di depan rumah saksi dengan keadaan motor tersebut tidak terkunci stang akan tetapi untuk kunci kontak motor tersebut dicabut dan disimpan di dalam rumah, namun keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 06.00 WIB pada saat anak saksi hendak menggunakan motor saksi tersebut untuk pergi kuliah anak saksi melihat motor saksi yang sebelumnya terparkir di depan rumah saksi tersebut sudah tidak ada lagi sedangkan kunci motor tersebut masih berada di rumah saksi sehingga saksi menyadari bahwa Terdakwa mengambil motor saksi tersebut dengan cara di dorong;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor saksi mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



(sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin : 2SV-228941 dan Nomor Rangka : MH32SV00AFJ228914 milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yusron Als Bujang Bin Saini (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan motor milik Saksi Lili Suryani pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat dirumah Saksi Lili Suryani di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT.002 RW. 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Saksi Lili Suryani datang ketempat Saksi bekerja dan menanyakan ada tidak saksi memakai motor milik Saksi Lili Suryani lalu saksi jawab semalamkan terparkir di depan rumah saksi Lili Suryani dan Saksi bekerja tidak pernah pakai motor dan saksi Lili Suryani menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi Lili Suryani hilang dan setelah itu Saksi pulang mengambil motor saksi dan inisiatif mencari keliling lingkungan tempat tinggal dan tidak menemukan motor milik Saksi Lili Suryani setelah itu Saksi Lili Suryani melaporkan kejadian tesebut ke Polresta;
- Bahwa setahu saksi motor milik Saksi Lili Suryani yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin : 2SV-228941 dan Nomor Rangka : MH32SV00AFJ228914;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Saksi Lili Suryani kepada saksi mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin : 2SV-228941 dan Nomor Rangka : MH32SV00AFJ228914 milik Saksi Lili Suryani tersebut diparkirkan di depan rumah dengan keadaan tidak terkunci stang namun kunci sepeda motor ada pada Saksi Lili Suryani diletakin di dalam rumah Saksi Lili Suryani;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor Saksi Lili Suryani biasanya diletakkan di depan rumah yang kebetulan langsung

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



bersambung dengan Jalan Gang Sehat, pada saat kejadian tersebut motor tersebut diletakkan di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Lili Suryani setelah Saksi mendapatkan keterangan dari Polisi yang telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC di halaman rumah Saksi Lili Suryani;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil motor milik Saksi Lili Suryani sekitar Pukul 06.00 WIB karena pada saat itu situasi masih sepi sehingga Terdakwa mempunyai kesempatan mendorong motor ke arah jalan besar setelah itu motor di bawa kabur entah kemana saksi tidak mengatahuinya lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sendirian tidak ada dibantu orang dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dalam hal mengambil motor milik Saksi Lili Suryani ;
- Bahwa setelah saksi melihat motor Saksi Lili Suryani tersebut Nampak bahwa kontaknya rusak agar bisa menyala dengan jalan melepaskan kabel kontal dan kabel badan motor tersebut disatukan kembali agar menyala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC milik saksi Lili Suryani tersebut mengakibatkan Saksi Lili Suryani mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Lili Suryani untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin : 2SV-228941 dan Nomor Rangka : MH32SV00AFJ228914 milik saksi Lili Suryani tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kohar Bin Bukhori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi yang telah menemukan motor yang merupakan hasil kejahatan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira P0ukul 17.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Desa Mangkol Pedindang

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa adapun motor yang ditemukan saksi adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin : 2SV-228941 dan Nomor Rangka : MH32SV00AFJ228914 pada saat ditemukan motor tersebut tidak memiliki nomor Polisi dan bok sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut adalah motor dari hasil kejahatan karena saksi ada dihubungi pihak Polisi dan menyampaikan bahwa benar saksi yang menemukan motor tersebut dan Polisi menyampaikan bahwa motor tersebut adalah motor dari hasil kejahatan/Pencurian kendaraan bermotor sehingga saksi dimintai untuk datang ke Polresta untuk dimintai keterangan bahwa saksi yang menemukan motor tersebut;
- Bahwa adapun kronologis kejadian saksi menemukan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB saksi berangkat dari rumah hendak pergi memancing di Kolong di Daerah Tayib di belakang Perumahan Bukit Gelase Kelurahan Kampung Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah pada saat itu saksi berangkat sendirian dan memancing sendirian setiba dikolong yang dimaksud itu saksi berangkat sendirian memancing sendirian setiba dikolong yang dimaksud pada saat saksi melemparkan umpan pada kail pancing mata saksi tertuju pada sebuah ban motor yang Nampak berdiri dan terlihat dari samping saksipun menjadi penasaran lalu saksi mengambil sebuah kayu dan mulai mengangkat pada saat itu hanya terangkat sedikit saja dan Nampak Velg motor, sehingga saksi menyimpulkan bahwa itulah adalah sebuah motor yang tenggelam karena saksi merasa takut akan hal akan temuan tersebut saksi memutuskan pulang dan untuk menghubungi orang lain dan mengabarkan kepada perangkat Desa atau kelurahan setiba di rumah saksi mengabarkan temuan saksi tersebut kepada adik ipar saksi Sr Rifin dan setelah itu saksi pun mencari tahu nomor Handphone Lurah Kampung Dul dan mengabarkan hal tersebut kepada Lurah Kampung Dul terkait temuan saksi tersebut dan saksipun meminta nomor handphone Bhabinkamtibmas Kampung Dul setelah mendapat Nomor Handphone Bhabinkamtibmas saksipun menyampaikan temuan saksi tersebut dan meminta saran untuk tindak lanjutnya karena saksi tidak

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



mau salah dimata hukum, dan Pak Bhabin pun menyampaikan agar motor tersebut di angkat dulu dari air dan meminta untuk sementara waktu diamankan dulu dirumah saksi dan nanti pihak Polsek Pangkalan Baru Bhabin Kamtibmas akan menjemput motor tersebut untuk diamankan di Posek Pangkalan Baru, setelah mendapatkan petunjuk seperti hal tersebut saksipun meminta tolong kepada Sdr. Rifin dan teman-teman yang lain untuk mengangkat motor tersebut dari dalam air dikolong di belakang Perumahan Bukit Gelase, pada saat proses pengangkatan motor tersebut diketahui motor tersebut adalah Motor Yamaha Xeon warna Biru tanpa Nopol dan box kiri kanan sudah terlepas, setelah berhasil menaikkan motor tersebut saksipun sepakat untuk menyimpan sementara motor tersebut dirumah kediaman orangtua saksi yang beralamat di Kelurahan Parit Lalang Jalan Lapangan Bola RT.002 RW.002 dan Motor tersebut diamankan sampai dengan pihak Polsek Pangkalan Baru datang untuk mengamankan motor tersebut ke Polsek sampai disini saksi tidak mengetahui motor tersebut milik siapa dan mengapa motor tersebut bisa sampai ada dibuang kedalam air tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam hal pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian dimaksud;
- Bahwa Motor yang saksi temukan adalah jenis Motor Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Mesin 2 SV-228941 dan nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 dan pada saat saksi temukan motor tersebut tidak memiliki Nomor Polisi dan bok sudah tidak ada lagi;
- Bahwa motor tersebut di dalam penguasaan saksi selama 3 (tiga) hari motor tersebut saksi letakkan di rumah orangtua saksi di Parit Lalang dan selama itu juga motor tersebut tidak saksi apa-apakan karena saksi takut dan bukan milik saksi sembari menunggu pihak Polsek Pangkalan Baru mengambil motor tersebut;
- Bahwa Motor tersebut diambil pihak Polsek Pangkalan Baru setelah 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat penyerahan kepihak Polsek semua aktivitasnya saksi dokumentasikan sebagai bekal saksi dikemudian hari;
- Bahwa setelah motor tersebut saksi serahkan ke pihak Polsek saksi tidak mengetahui lagi motor tersebut diapakan dan apa yang

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



dilakukan oleh pihak Polsek karena motor tersebut adalah barang temuan yang akan dikembangkan oleh pihak Polsek Pangkalan Baru;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor hasil curian pada hari Selasa tanggal 15 September 2023 setelah dihubungi oleh pihak Polsek dan pihak Polresta Pangkalpinang dan diminta untuk memberikan keterangan pada saat menemukan motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa motor tersebut dibuang ke sungai dan saksi tidak melihat apakah motor tersebut rusak apa tidaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Norvasius Naitak Als Naris Anak dari Kasmir Kono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian yang saksi laporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/I/2023/POLRESTA PANGKALPINANG/POILDA BANGKA BELITUNG, tanggal 15 Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB di depan kos teman saksi Sdr. Oktavianus yang beralamatkan di Jalan Demak RT.005 RW. 002 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa korban dalam pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa pelaku yang telah mengambil motor Saksi;
- Bahwa adapun barang saksi yang diambil adalah 1 (satu) unit Motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah Marun Nopol BN 5141 TR Noka MH32S60048k423168 Nosin 2S6-423188;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat motor saksi sebelum terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira Pukul 23.00 WIB di teras di depan kos teman saksi Sdr. Oktovianus Ulin yang beralamatkan di Jalan Demak RT. 005 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setahu saksi motor saksi dalam kondisi dikunci stang namun kunci motor milik saksi tersebut sudah dicabut dan disimpan;

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



- Bahwa setahu saksi dari melihat keadaan motor terakhir setelah terjadinya pencurian tersebut Terdakwa menggunakan alat dalam melakukan pencurian tersebut dikarenakan rumah kunci stang motor saksi tersebut sudah tidak ada lagi pada motor tersebut;
- Bahwa dari melihat kondisi motor terakhir kali sebelum terjadinya pencurian tersebut cara Terdakwa mengambil motor saksi dengan cara menarik motor tersebut keluar teras kos teman saksi dikarenakan motor saksi tersebut tidak terkunci stang lalu melarikan motor saksi dengan cara di dorong lalu merusak rumah kunci stang motor saksi lalu menyambung kabel kontak motor saksi tersebut setelah motor saksi tersebut hidup Terdakwa membawa motor saksi tersebut pergi dan menguasai motor saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor saksi mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Febrian Akbar Bin Suryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB sekira pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Bukit Semut Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek JUPITER MX warna Merah Tahun 2008 dengan Nopol BN 5141 TR Nomor Rangka ; MH32S60048k423168 Nomor Mesin 256423188 dan 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon Warna biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 berawal dari Laporan Polisi yang saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi terima Nomor LP/B/21/I/2023/SPKT/Polresta Pangkalpinang/Polda Bangka Belitung

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



tanggal 15 Januari 2023 dan Laporan Polisi Nomor : Lp/B/56/II/2023/SPKT/Polesta Pangkalpinang/Polda Bangka Belitung tanggal 10 Februari 2023 kemudian saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan. Didapati informasi dari Informan/Cepu bahwa barang hasil curian sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/21/I/2023/SPKT/Polresta Pangkalpinang/Polda Bangka Belitung tanggal 15 Januari 2023 yaitu 1 (satu) uni Sepeda Motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah Tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32S60048K423168 Nomor Mesin 256423188 telah berpindah tangan dari Terdakwa kepada pembeli yaitu seorang di Daerah Penyak. Mengetahui hal tersebut saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi melakukan penyelidikan siapa pelaku yang melakukan pencurian motor tersebut dan didapati informasi bahwa Terdakwa pencurian sepeda motor yaitu Terdakwa. Setelah melakukan indentitas Terdakwa langsung melakukan penyelidikan keberadaan Terdakwa. Pada saat saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi ketahui keberadaan Terdakwa langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan. Pada ditangkap Terdakwa mengakui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX Warna Merah Tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32S60048K423168 Nomor Mesin : 256423188 di Daerah Kelurahan Pasir Putih Kota Pangkalpinang. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polresta Pangkalpinang untuk dilakukan Interogasi lanjutan. Pada saat di Interogasi Terdakwa di Polresta Pangkalpinang mengakui melakukan pencurian di satu tempat kejadian yaitu di Daerah Kelurahan Pasir Putih Kota Pangkalpinang dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa ada mengambil di tempat kejadian lain yaitu di Daerah Kelurahan Pasir Putih Kota Pangkalpinang yang mana Terdakwa ada mengambil tanpa izin 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Xeon Warna Biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914. Dari pengakuan Terdakwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti tersebut. Terdakwa mengakui barang bukti motor tersebut sudah dibuang Terdakwa dikolong di Daerah Tayib Kota Pangkalpinang. Kemudian saksi dan rekan saksi bersama-sama Terdakwa mendatangi kolong tersebut dan tidak ditemukan barang

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti motor tersebut. Lalu saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa motor tersebut sudah diserahkan masyarakat ke Polsek Pangkalan Baru. Setelah di cek motor tersebut ada di Polsek Pangkalan Baru. Lalu motor tersebut saksi dan rekan saksi bawa ke Polresta Pangkalpinang untuk proses penyidikan. Setelah motor tersebut berada di Polresta Pangkalpinang saksi dan rekan saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah benar 1 (satu) unit Motor merek Yamaha Xeon warna Biru Nomor Polisi 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 tersebut adalah motor yang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 06.00 WIB di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT/ 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan dibuang oleh Terdakwa di Kolong Tayib lalu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Motor Yamaha Xeon warna biru Nopol BN 5597 PC Nomor Mesin 2 SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 tersebut adalah motor yang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan dibuang oleh Terdakwa di Kolong Tayib untuk Terdakwa menghilangkan jejak dikarenakan Terdakwa telah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang dicari Polisi dikarenakan Terdakwa ada melakukan pencurian di Daerah Kelurahan Pasir Putih Kota Pangkalpinang;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Motor Yamaha Merek Jupiter MX Warna Merah Marun Tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32S60048K423168 Nomor Mesin 2S6-423188 dan 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Xeon Warna Biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jenis motor yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Motor Yamaha Merek Jupiter MX Warna Merah Tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32S60048K423168 Nomor Mesin 256423188 dan 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Xeon Warna Biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914;

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa sedang kesusahan ekonomi yang Terdakwa mau bayar kontrakan dan memenuhi keperluan anak dan istri Terdakwa sehari-hari seperti lauk pauk, susu dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Revdy Yuda Putra Als OCA Bin Dadan menjual 1 unit Yamaha Jupiter MX warna merah marun No.Pol. BN 5141 TR milik Saksi Norvasius Naitak anak dari Kasmir Kono dijual kepada Saksi Ruki Als Roki Bin Rudi pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 melalui Media Sosial Facebook memposting tulisan “ni ku ade dana nak nyarik motor kek begawi”, kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 ada Akun dengan nama “REVDY YUDA PUTRA” mengirimkan pesan (Messenger) ke Akun Facebook Saksi, Akun facebook REVDY YUDA PUTRA menawarkan kepada Saksi 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Warna Merah Marun Nopol. BN 5141 TR Noka. MH32S60048K423168 Nosin. 2S6-423188, Saksi menanyakan lokasi motor, harga motor dan kekurangan motor sekira pukul 21.00 WIB bertemu di rumah Terdakwa di Kel. Parit Lalang Kota Pangkalpinang dijual dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Oktovianus Olin Als Okto Anak dari Agustinus Olin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB di Jalan Demak RT 005 RW 002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa adapun korban pencurian tersebut adalah teman saksi sendiri yaitu An. Norvasius Naitak;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Mesin 2 S6-423188 dan nomor rangka MH32S60048K423168;
- Bahwa adapun kronologis pencurian tersebut kejadiannya tersebut

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB dimana pada saat itu saksi sedang keluar rumah pada Pukul 00.10 WIB, saksi pulang kerumah kontrakan saksi yang beralamatkan di Jalan Demak RT.005 RW.002 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Saksi melihat 1 unit Yamaha Jupiter MX warna merah marun nomor Polisi BN 5141 TR, Nomor Mesin 2 S6-423188 dan Nomor Rangka: MH32S60048K423168 milik teman saksi Norvasius Naitak sudah berada di depan teras rumah kontrakan milik saksi dimana pada saat itu sudah dalam keadaan terparkir dan keadaan tidak terkunci stangnya dan kunci motor tidak ada dimotor tersebut. Dikarenakan teman saksi tersebut sering menitipkan/memarkirkan kendaraan milik dia tersebut di depan teras rumah kontrakan saksi maka saksi tidak menghiraukannya lagi maka saksi langsung masuk kedalam rumah kontrakan saksi untuk beristirahat tidur. Pada Pukul 05.00 WIB teman saksi Novasius Naitak menggedor pintu rumah kontrakan saksi untuk membangunkan saksi dari tidur, setelah saksi bangun dari tidur dan membuka pintu rumah kontrakan saksi, Sdr. Norvasius Naitak memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah marun dengan nomor Polisi : BN 5141 TR, Nomor Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka : MH32S60048K423168 miliknya sudah tidak ada lagi. Maka dari kejadian tersebut saksi bersama teman saksi Norvasius Naitak melakukan pencarian diseputaran kontrakan saksi akan tetapi tidak ditemukan sepeda motor milik teman saksi tersebut;

- Bahwa jarak rumah kontrakan saksi dengan rumah kontrakan teman saksi sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa teman saksi tersebut sering menitipkan/memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna Merah Marun dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka : MH32S60048K423168 di teras depan rumah kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi berada di dalam rumah kontrakan saksi dan saksi sedang melakukan aktifitas tidur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, keterangan yang diberikan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil sebanyak 2 (dua) kali sepeda motor yang pertama Terdakwa melakukan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT. 05 RW 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukiti Intan Kota Pangkalpinang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 dan yang kedua perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 02.30 WIB di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon warna biru Nopol BN 5597 PC Nosin 2SV-228941 Noka.MH32SV00AFJ228914;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merek Jupiter MX warna Merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka : MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT.05 RW. 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yaitu dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut tidak dikunci atau tidak distang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh sekira 200 meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa angsung memutus kabel kontak motor dari bawa bok depan motor kemudian menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang.Sesampainya dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan di Lorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa beristirahat dikontrakan sambil menunggu pagi. Kemudian di Pagi hari sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa melepas kap depan motor tersebut. Kemudian kap tersebut langsung Terdakwa buang ke hutan sebelah kontrakan.Lalu motor tersebut Terdakwa parkirkan di depan kontrakan Terdakwa untuk Terdakwa

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan dan Sepeda motor yang Kedua yaitu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon Warna Biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut dikunci atau tidak di stang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang lalu Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh 400 Meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa langsung memutus kabel kontak motor dari bawah bok depan motor kemudian menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampainya dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan di Lorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa langsung membuka Nomor Plat kendaraan Tersebut. Kemudian Terdakwa melepaskan kap depan samping kanan dan kiri motor tersebut. Kemudian Kap motor tersebut lalu Terdakwa buang ke hutan samping kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke sungai dekat kontrakan Terdakwa membuang plat nomor kendaraan motor tersebut. Kemudian motor tersebut Terdakwa biarkan di kontrakan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan tidak Terdakwa gunakan dikarenakan motor tersebut pada saat sampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut mogok dan tidak hidup lagi. Pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dicari Polisi dikarenakan Terdakwa mencuri. Setelah mendapatkan informasi tersebut malamnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang di Kolong Daerah Tayib Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT.05 RW 02 Kelurahan Paris Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan yang kedua perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 02.30

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Intan Kota Pangkalpinang secara sendirian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut karena Terdakwa kesulitan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa kesulitan ekonomi;
- Bahwa adapun 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 Terdakwa jual dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang mana Terdakwa mendapatkan nomor kontak WA orang tersebut dari Facebook dikarenakan orang tersebut mencari motor second di Facebook. Sedangkan 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha Xeon warna biru nomor poisil BN 5597 PC nomor mesin 2SV-228941 Nomor rangka MH32SV00AFJ228914 Terdakwa buang ke kolong di Daerah Tayib kota Pangkalpinang;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki hendak mendatangi kos teman Terdakwa. Pada saat Terdakwa berjalan melintasi Jalan Demak RT 05 RW 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin : 256423188 terparkir di teras rumah. Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak memiliki motor, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mendekati motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut di kunci atau tidak di stang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang lalu Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh sekira 200 meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa langsung memutus kabel kontak motor dari bawah bok depan motor kemudian menyatukan kabel menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalpinang. Sesampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan dilorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa beristirahat dikontrakan sambil menunggu pagi. Kemudian di pagi hari sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa melepaskan kap depan motor tersebut. Kemudian kap tersebut langsung Terdakwa buang ke hutan sebelah kontrakan. Lalu motor tersebut Terdakwa parkir di depan kontrakan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mencari orang yang mau membeli motor second melalui facebook. Pada saat Terdakwa dapati, Terdakwa menghubungi orang tersebut, lalu sekira Pukul 21.00 WIB orang yang mau membeli motor tersebut datang menemui Terdakwa di depan Gang kontrakan Terdakwa. Lalu motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa dari rumah teman Terdakwa hendak pulang kerumah orangtua Terdakwa. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Kota Demak nomor 169 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Merek Yamaha Xeon warna biru nomor polisi BN 5597 PC nomor mesin 2SV-228941 nomor rangka MH32SV00AFJ228914 terparkir dipinggir jalan. Lalu dikarenakan Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mendekati motor tersebut dan mengecek apakah motor tersebut dikunci atau tidak. Setelah Terdakwa cek motor tersebut tidak dikunci Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut dikunci atau tidak distang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak dikunci stang langsung Terdakwa dorong motor tersebut sejauh sekira 400 meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa memutuskan kabel kontak motor dari bawah bok depan motor dan menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut lalu motor tersebut Terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan dilorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa langsung melepaskan kap depan, samping kanan dan kiri motor tersebut. Kemudian Kap Motor tersebut langsung

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buang ke hutan samping kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke sungai dekat kontrakan Terdakwa membuang plat nomor kendaraan motor tersebut. Kemudian motor tersebut Terdakwa biarkan di kontrakan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan tidak Terdakwa gunakan dikarenakan motor tersebut pada saat sampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut mogok dan tidak hidup lagi. Pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dicari Polisi dikarenakan Terdakwa mencuri. Setelah mendapatkan informasi tersebut malamnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang di Kolong Daerah Tayib Kota Pangkalpinang. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin 2 (dua) unit sepeda motor yaitu untuk Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa sedang kesulitan ekonomi yang mana Terdakwa mau membayar kontrakan Terdakwa dan memenuhi keperluan anak dan istri Terdakwa sehari-hari seperti lauk pauk, susu dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna biru No.Pol BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha 2 SV (Xeon) warna biru dengan No. Pol BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 2 SV (Xeon) warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2 SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah marun No.Pol. BN 5141 TR Nomor Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka MH32S60048K423168;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Mesin 2S6-

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

423188 dan Nomor Rangka MH32S60048K423168;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka MH32S60048K423168;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Febrian Akbar dan rekan-rekan saksi Anggota Polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Bukit Semut Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka karena Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Lili Suryani dan Saksi Norvasius Naitak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Febrian Akbar dan rekan-rekan saksi Anggota Polisi karena adanya laporan Polisi Nomor : LP/B/21/I/2023/SPKT/Polresta Pangkalpinang/Polda Bangka Belitung, tanggal 15 Januari 2023 diketahui pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT. 05 RW.02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang saksi Lili Suryani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32S60048K423168 Nomor Mesin 256423188 dan yang kedua berupa Laporan Polisi Nomor LP/B/56/II/2023/SPKT/Polresta Pangkalpinang/Polda Bangk Belitung tanggal 10 Februari 2023 saksi Norvasius Naitak telah melaporkan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Demak Nomor 169 RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang saksi Norvasius Naitak telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Xeon warna biru Nopol BN 5597 PC nomor mesin 2SV-228941 nomor rangka MH32SV00AFJ228914;
- Bahwa adapun kronologis kejadian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Lili Suryani dan saksi Norvasius Naitak tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki hendak mendatangi kos teman Terdakwa. Pada saat Terdakwa berjalan melintasi jalan Demak RT 05 RW 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan nopol BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin : 256423188 terparkir di teras rumah. Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak memiliki motor, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mendekati motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut dikunci atau tidak di stang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang lalu Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh sekira 200 meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa langsung memutus kabel kontak motor dari bawah bok depan motor kemudian menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan dilorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa beristirahat dikontrakan sambil menunggu pagi. Kemudian di pagi hari sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa melepaskan kap depan motor tersebut. Kemudian kap tersebut langsung Terdakwa buang ke hutan sebelah kontrakan. Lalu motor tersebut Terdakwa parkir di depan kontrakan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mencari orang yang mau membeli motor second melalui facebook. Pada saat Terdakwa dapati, Terdakwa menghubungi orang tersebut, lalu sekira Pukul 21.00 WIB orang yang mau membeli motor tersebut datang menemui Terdakwa di depan Gang kontrakan Terdakwa. Lalu motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa dari rumah teman Terdakwa hendak pulang kerumah orangtua Terdakwa. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Kota Demak Nomor 169 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Merek Yamaha Xeon warna biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nosin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 terparkir dipinggir jalan. Lalu dikarenakan Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mendekati motor tersebut dan mengecek apakah motor tersebut dikunci atau tidak.

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Setelah Terdakwa cek motor tersebut tidak dikunci Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut dikunci atau tidak distang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak dikunci stang langsung Terdakwa dorong motor tersebut sejauh sekira 400 meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa memutus kabel kontak motor dari bawah bok depan motor dan menyatukan kabel menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut lalu motor tersebut Terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan dilorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa langsung melepaskan kap depan, samping kanan dan kiri motor tersebut. Kemudian Kap Motor tersebut langsung Terdakwa buang ke hutan samping kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke sungai dekat kontrakan Terdakwa membuang plat nomor kendaraan motor tersebut. Kemudian motor tersebut Terdakwa biarkan di kontrakan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan tidak Terdakwa gunakan dikarenakan motor tersebut pada saat sampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut mogok dan tidak hidup lagi. Pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dicari Polisi dikarenakan Terdakwa mencuri. Setelah mendapatkan informasi tersebut malamnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang di Kolong Daerah Tayib Kota Pangkalpinang. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya mengakui telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor. Perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang Pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 milik saksi Lili Suryani pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT. 05 RW 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan Yang Kedua Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



sekira Pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang milik saksi Norvasius Naitak berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Xeon warna biru Nopol BN 5597 PC nomor mesin 2SV-228941 nomor rangka MH32SV00AFJ228914;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merek Jupiter MX warna Merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka: MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT.05 RW. 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yaitu dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut tidak dikunci atau tidak distang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh sekira 200 meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa angsumg memutus kabel kontak motor dari bawa bok depan motor kemudian menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampainya dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan di Lorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa beristirahat dikontrakan sambil menunggu pagi. Kemudian di Pagi hari sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa melepas kap depan motor tersebut. Kemudian kap tersebut langsung Terdakwa buang ke hutan sebelah kontrakan. Lalu motor tersebut Terdakwa parkir di depan kontrakan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dan Sepeda motor yang Kedua yaitu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon Warna Biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut dikunci atau tidak di stang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang lalu Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh 400 Meter ke jalan yang sepi lalu

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memutuskan kabel kontak motor dari bawah bok depan motor kemudian menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampainya dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan di Lorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa langsung membuka Nomor Plat kendaraan tersebut. Kemudian Terdakwa melepaskan kap depan samping kanan dan kiri motor tersebut. Kemudian Kap motor tersebut lalu Terdakwa buang ke hutan samping kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke sungai dekat kontrakan Terdakwa membuang plat nomor kendaraan motor tersebut. Kemudian motor tersebut Terdakwa biarkan di kontrakan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan tidak Terdakwa gunakan dikarenakan motor tersebut pada saat sampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut mogok dan tidak hidup lagi. Pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dicari Polisi dikarenakan Terdakwa mencuri. Setelah mendapatkan informasi tersebut malamnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang di Kolong Daerah Tayib Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dilakukan Terdakwa sendirian tanpa dibantu oranglain dan saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya mengakui telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang mana Terdakwa mendapatkan nomor kontak WA orang tersebut dari Facebook dikarenakan orang tersebut mencari motor second di Facebook dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Sedangkan 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha Xeon warna biru Nopol BN 5597 PC Nosin 2SV-228941 Noka.MH32SV00AFJ228914 Terdakwa buang ke kolong di Daerah Tayib Kota Pangkalpinang karena pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dicari Polisi dikarenakan Terdakwa mencuri. Setelah

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi tersebut malamnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa telah membuang sepeda motor tersebut di Kolong Daerah Tayib Kota Pangkalpinang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kohar ianya mengakui pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Mangkol Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah telah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Mesin 2-SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 dan sepeda motor yang ditemukan saksi Kohar adalah merupakan hasil kejahatan karna saksi Kohar ada dihubungi oleh Pihak Kepolisian dan karena saksi Kohar yang menemukan sepeda motor tersebut lalu pihak Kepolisian memberitahukan kepada saksi Kohar bahwa sepeda motor yang ditemukan saksi Kohar merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin 2 (dua) unit sepeda motor untuk Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa sedang kesulitan ekonomi yang mana Terdakwa mau membayar kontrakan Terdakwa dan memenuhi keperluan anak dan istri Terdakwa sehari-hari seperti lauk pauk, susu dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Lili Suryani mengakibatkan saksi Lili Suryani mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Norvasius Naitak mengakibatkan saksi Norvasius Naitak mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Lili Suryani dan saksi Norvasius Naitak untuk mengambil sepeda motor milik saksi Lili Suryani dan saksi Norvasius Naitak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (pleger), atau menyuruh melakukan (doen pleger), atau turut melakukan (medepleger) atau membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker) atau membantu melakukan (medeplichtigheid) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa dalam keadaan sehat, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



dalam dakwaan alternatif Pertama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata:

- Bahwa saksi Febrian Akbar dan rekan-rekan saksi Anggota Polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB sekira Pukul 21.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Bukit Semut Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka karena Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Lili Suryani dan Saksi Norvasius Naitak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Febrian Akbar dan rekan-rekan saksi Anggota Polisi karena adanya laporan Polisi Nomor : LP/B/21/II/2023/SPKT/Polresta Pangkalpinang/Polda Bangka Belitung, tanggal 15 Januari 2023 diketahui pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT. 05 RW.02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang saksi Lili Suryani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 dan yang kedua berupa Laporan Polisi Nomor LP/B/56/II/2023/SPKT/Polresta Pangkalpinang/Polda Bangk Belitung tanggal 10 Februari 2023 saksi Norvasius Naitak telah melaporkan pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Demak Nomor 169 RT.002 RW.001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang saksi Norvasius Naitak telah kehilangan 1 (satu) unit motor merek Yamaha Xeon warna biru Nopol BN 5597 PC nomor mesin 2SV-228941 nomor rangka MH32SV00AFJ228914;
- Bahwa adapun kronologis kejadian Terdakwa mengambil 2 (dua) unit

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



sepeda motor milik saksi Lili Suryani dan saksi Norvasius Naitak tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki hendak mendatangi kos teman Terdakwa. Pada saat Terdakwa berjalan melintasi jalan Demak RT 05 RW 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan nopol BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin : 256423188 terparkir di teras rumah. Kemudian dikarenakan Terdakwa tidak memiliki motor, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mendekati motor tersebut dan mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut dikunci atau tidak di stang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang lalu Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh sekira 200 meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa langsung memutus kabel kontak motor dari bawah bok depan motor kemudian menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan dilorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa beristirahat dikontrakan sambil menunggu pagi. Kemudian di pagi hari sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa melepaskan kap depan motor tersebut. Kemudian kap tersebut langsung Terdakwa buang ke hutan sebelah kontrakan. Lalu motor tersebut Terdakwa parkir di depan kontrakan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sehari-hari. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mencari orang yang mau membeli motor second melalui facebook. Pada saat Terdakwa dapati, Terdakwa menghubungi orang tersebut, lalu sekira Pukul 21.00 WIB orang yang mau membeli motor tersebut datang menemui Terdakwa di depan Gang kontrakan Terdakwa. Lalu motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 02.30 WIB Terdakwa dari rumah teman Terdakwa hendak pulang kerumah orangtua Terdakwa. Pada saat Terdakwa melintasi Jalan Kota Demak Nomor 169 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Merek Yamaha Xeon warna biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nosin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 terparkir dipinggir jalan. Lalu dikarenakan Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mendekati motor tersebut dan mengecek apakah motor tersebut dikunci atau tidak. Setelah Terdakwa cek motor tersebut tidak dikunci Terdakwa langsung mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut dikunci atau tidak distang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak dikunci stang langsung Terdakwa dorong motor tersebut sejauh sekira 400 meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa memutuskan kabel kontak motor dari bawah bok depan motor dan menyatukan kabel menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut lalu motor tersebut Terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan dilorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa langsung melepaskan kap depan, samping kanan dan kiri motor tersebut. Kemudian Kap Motor tersebut langsung Terdakwa buang ke hutan samping kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke sungai dekat kontrakan Terdakwa membuang plat nomor kendaraan motor tersebut. Kemudian motor tersebut Terdakwa biarkan di kontrakan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan tidak Terdakwa gunakan dikarenakan motor tersebut pada saat sampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut mogok dan tidak hidup lagi. Pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dicari Polisi dikarenakan Terdakwa mencuri. Setelah mendapatkan informasi tersebut malamnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang di Kolong Daerah Tayib Kota Pangkalpinang. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polresta Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya mengakui telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor. Perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang Pertama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 milik saksi Lili Suryani pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT. 05 RW 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan Yang Kedua Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang milik saksi Norvasius Naitak berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Xeon warna biru Nopol BN 5597 PC nomor mesin 2SV-228941 nomor rangka MH32SV00AFJ228914;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merek Jupiter MX warna Merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka: MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT.05 RW. 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yaitu dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut tidak dikunci atau tidak distang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh sekira 200 meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa angsung memutus kabel kontak motor dari bawa bok depan motor kemudian menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampainya dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan di Lorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa beristirahat dikontrakan sambil menunggu pagi. Kemudian di Pagi hari sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa melepas kap depan motor tersebut. Kemudian kap tersebut langsung Terdakwa buang ke hutan sebelah kontrakan. Lalu motor tersebut Terdakwa parkir di depan kontrakan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dan Sepeda motor yang Kedua yaitu dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon Warna Biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 pada hari Jumat tanggal

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut dikunci atau tidak di stang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang lalu Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh 400 Meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa langsung memutus kabel kontak motor dari bawah bok depan motor kemudian menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampainya dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan di Lorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa langsung membuka Nomor Plat kendaraan Tersebut. Kemudian Terdakwa melepaskan kap depan samping kanan dan kiri motor tersebut. Kemudian Kap motor tersebut lalu Terdakwa buang ke hutan samping kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke sungai dekat kontrakan Terdakwa membuang plat nomor kendaran motor tersebut. Kemudian motor tersebut Terdakwa biarkan di kontrakan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan tidak Terdakwa gunakan dikarenakan motor tersebut pada saat sampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut mogok dan tidak hidup lagi. Pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dicari Polisi dikarenakan Terdakwa mencuri. Setelah mendapatkan informasi tersebut malamnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang di Kolong Daerah Tayib Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor dilakukan Terdakwa sendirian tanpa dibantu oranglain dan saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ianya mengakui telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang mana Terdakwa mendapatkan nomor kontak WA orang tersebut dari Facebook dikarenakan orang tersebut mencari motor second di Facebook dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Sedangkan 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha Xeon warna biru Nopol BN 5597 PC Nominasi 2SV-228941 Nomenklatur MH32SV00AFJ228914 Terdakwa buang ke kolong di Daerah Tayib Kota Pangkalpinang karena pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dicari Polisi dikarenakan Terdakwa mencuri. Setelah mendapatkan informasi tersebut malamnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa telah membuang sepeda motor tersebut di Kolong Daerah Tayib Kota Pangkalpinang;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kohar ianya mengakui pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Mangkol Pedindang Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah telah menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna biru dengan Nomor Mesin 2-SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 dan sepeda motor yang ditemukan saksi Kohar adalah merupakan hasil kejahatan karna saksi Kohar ada dihubungi oleh Pihak Kepolisian dan karena saksi Kohar yang menemukan sepeda motor tersebut lalu pihak Kepolisian memberitahukan kepada saksi Kohar bahwa sepeda motor yang ditemukan saksi Kohar merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin 2 (dua) unit sepeda motor untuk Terdakwa jual dikarenakan Terdakwa sedang kesulitan ekonomi yang mana Terdakwa mau membayar kontrakan Terdakwa dan memenuhi keperluan anak dan istri Terdakwa sehari-hari seperti lauk pauk, susu dan lain-lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Lili Suryani mengakibatkan saksi Lili Suryani mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Norvasius Naitak mengakibatkan saksi Norvasius Naitak mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Lili Suryani dan saksi Norvasius Naitak untuk mengambil sepeda motor milik saksi Lili Suryani dan saksi Norvasius Naitak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menurut Majelis bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur barang tersebut sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 2 (dua) unit Sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 dan 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha Xeon warna biru nomor poisl BN 5597 PC nomor mesin 2SV-228941 Nomor rangka MH32SV00AFJ228914 diakui kepemilikan barang yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Lili Suryani dan saksi Norvasius Naitak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (opzettelijke) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzet als oogmerk), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (willen en wetten). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut Memorie van Toelichting adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit Sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 dan 1 (satu) unit Motor Merek Yamaha Xeon warna biru nomor poisl BN 5597 PC nomor mesin

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



2SV-228941 Nomor rangka MH32SV00AFJ228914 adalah milik saksi Lili Suryani dan saksi Norvasius Naitak tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Lili Suryani dan saksi Norvasius Naitak dengan demikian dari perbuatan Terdakwa tersebut sudahlah dapat dipandang Terdakwa telah memiliki maksud untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian menurut Majelis unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "masuk ke tempat kejahatan" adalah bahwa perbuatan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat kejahatan tersebut bukan untuk keluar dari tempat kejahatan tersebut, sedangkan maksud "mencapai barang untuk diambilnya" artinya "memasukkan ke dalam kekuasaannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membongkar" adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar gembok, pintu jendela dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud "memanjat" adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali sesuai dengan pasal 99 KUHP, sedangkan yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu, sedangkan yang dimaksud dengan "perintah palsu" adalah surat perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, sedangkan yang dimaksud dengan "pakaian jabatan palsu" adalah *costuum* yang dipakai oleh sedang ia tidak berhak untuk itu;

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa elemen-elemen perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya satu elemen perbuatan saja yang telah dilakukan oleh pelaku sudah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Lili Suryani dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Xeon Warna Biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914 pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut dikunci atau tidak di stang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang lalu Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh 400 Meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa langsung memutus kabel kontak motor dari bawah bok depan motor kemudian menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampainya dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan di Lorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa langsung membuka Nomor Plat kendaraan Tersebut. Kemudian Terdakwa melepaskan kap depan samping kanan dan kiri motor tersebut. Kemudian Kap motor tersebut lalu Terdakwa buang ke hutan samping kontrakan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke sungai dekat kontrakan Terdakwa membuang plat nomor kendaran motor tersebut. Kemudian motor tersebut Terdakwa biarkan di kontrakan Terdakwa selama 3 (tiga) hari dan tidak Terdakwa gunakan dikarenakan motor tersebut pada saat sampai dikontrakan Terdakwa motor tersebut mogok dan tidak hidup lagi. Pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dicari Polisi dikarenakan Terdakwa mencuri. Setelah mendapatkan informasi tersebut malamnya pada tanggal 13 Februari 2023 sekira Pukul 22.00 WIB motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buang di Kolong Daerah Tayib Kota Pangkalpinang dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Norvasius Naitak berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merek Jupiter MX warna Merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka : MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 pada hari Minggu tanggal

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT.05 RW. 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang yaitu dengan cara Terdakwa mengecek motor tersebut tidak dikunci atau tidak distang motor tersebut, pada saat Terdakwa mengetahui motor tersebut tidak terkunci stang Terdakwa langsung mendorong motor tersebut sejauh sekira 200 meter ke jalan yang sepi lalu Terdakwa angung memutus kabel kontak motor dari bawa bok depan motor kemudian menyatukan kabel ke menjadi satu bagian. Kemudian setelah disatukan motor tersebut hidup lalu motor tersebut Terdakwa bawa kekontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Daerah Parit Lalang Kota Pangkalpinang. Sesampainya dikontrakan Terdakwa motor tersebut Terdakwa sembunyikan di Lorong samping kontrakan Terdakwa tersebut. Kemudian Terdakwa beristirahat dikontrakan sambil menunggu pagi. Kemudian di Pagi hari sekira Pukul 05.30 WIB Terdakwa melepas kap depan motor tersebut. Kemudian kap tersebut langsung Terdakwa buang ke hutan sebelah kontrakan. Lalu motor tersebut Terdakwa parkirkan di depan kontrakan Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dan Sepeda motor yang Kedua yaitu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan unsur "dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", juga telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa perbarengan merupakan ketentuan mengenai cara penyelesaian perkara dan penjatuhan pidana dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa ianya mengakui telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali yang Pertama

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merek Jupiter MX warna merah tahun 2008 dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Rangka MH32560048K423168 Nomor Mesin 256423188 milik saksi Lili Suryani pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Demak RT. 05 RW 02 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan yang Kedua Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira Pukul 02.30 WIB bertempat di Jalan Kota Demak Nomor 169 RT 002 RW 001 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang milik saksi Norvasius Naitak berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Xeon warna biru Nopol BN 5597 PC nomor mesin 2SV-228941 nomor rangka MH32SV00AFJ228914;

Menimbang, bahwa kedua perbuatan tersebut belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut di atas telah terpenuhi, maka semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan,” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Alternatif Kedua subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah marun Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka MH32S60048K423168;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka MH32S60048K423168;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka MH32S60048K423168;

oleh karena barang bukti tersebut telah ternyata merupakan milik Saksi Norvasius Naitak Als Naris anak dari Kasmir Kono, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Norvasius Naitak Als Naris anak dari Kasmir Kono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna biru Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon) warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon) warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914;

oleh karena barang bukti tersebut telah ternyata merupakan milik Saksi Lili Suryani Als Suri Binti Saini (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lili Suryani Als Suri Binti Saini (Alm);

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap permohonan keringanan

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Revdy Yuda Putra Als Oca Bin Dadan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Merk Jupiter MX warna merah marun Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka MH32S60048K423168;
 - 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka MH32S60048K423168;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna merah marun dengan Nomor Polisi BN 5141 TR Nomor Mesin 2S6-423188 dan Nomor Rangka MH32S60048K423168;

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Norvasius Naitak Als Naris anak dari Kasmir Kono;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon warna biru No.Pol BN 5597 PC No. Mesin 2SV-228941 dan No.Rangka MH32SV00AFJ228914;
- 1 (satu) lembar BPKB sepeda motor merk Yamaha 2 SV (Xeon) warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 2SV (Xeon) warna biru dengan Nomor Polisi BN 5597 PC Nomor Mesin 2SV-228941 dan Nomor Rangka MH32SV00AFJ228914;

Dikembalikan kepada Saksi Lili Suryani Als Suri Binti Saini (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Dwinata Estu Dharma., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., dan Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwinata Estu Dharma., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dihadiri oleh Rosalena Rusdi, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa secara Teleconference dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma., S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhafi, S.H., M.H.,

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Pgp